STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)
BIDANG BUDIDAYA KARET BERKELANJUTAN

Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Pusat Pelatihan Pertanian
2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 184 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
GOLONGAN POKOK PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN
DAN KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU (YBDI)
BIDANG BUDIDAYA KARET BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Budidaya Karet Berkelanjutan;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Budidaya Karet Berkelanjutan telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 20-21 Mei 2017 di Depok;

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor B-6916/ TU.020/I.4/07/2018 tanggal 11 Juli 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Budidaya Karet Berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Budidaya Karet Berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 184 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU (YBDI) BIDANG PENGELOLAAN BUDIDAYA KARET BERKELANJUTAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karet merupakan salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. Sekitar 85% dari produk karet Indonesia diekspor. Ekspor karet selama 5 tahun terakhir menunjukan adanya peningkatan dari 2,56 juta ton pada tahun 2011 menjadi 2,70 juta ton pada tahun 2013. Akan tetapi terjadi penurunan pada tahun 2015 menjadi 2,63 juta ton. Negara yang banyak mengimpor karet dari Indonesia adalah Amerika Serikat, Jepang, Republik Rakyat China, India dan Korea Selatan.

Sebagai produsen karet, luas areal karet Indonesia adalah yang terbesar di dunia dengan luas 3,6 juta hektar[1], diikuti Thailand seluas 3,5 juta hektar dan Malaysia 1,07 juta hektar. Sentra perkebunan karet di Indonesia terluas berada di Sumatera dengan areal seluas 2,1 juta hektar (60%) yang menghasilkan 7,6 juta ton sekitar 76% dari produk karet nasional. Hal ini memungkinkan Indonesia berpotensi besar untuk menjadi produsen utama dalam dekade-dekade mendatang. Potensi ini dimungkinkan karena Indonesia mempunyai potensi sumberdaya yang sangat memadai untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, baik melalui pengembangan areal baru maupun melalui

[1] Data Angga Tetap (ATAP) tahun 2016 Direktorat Jenderal Perkebunan

peremajaan areal tanaman karet tua dengan menggunakan klon unggul terbaru. Namun potensi ini akan dapat termanfaatkan dengan baik hanya jika langkah-langkah strategis penanganan operasionalnya dapat dikoordinasikan dengan baik. Apalagi perkebunan karet menyerap tenaga kerja yang sangat tinggi yaitu pada tahun 2012 jumlah petani dan tenaga kerja yang terlibat mencapai 2,3 juta jiwa. Hal ini harus disikapi, terutama dikaitkan dengan tantangan liberalisasi ekonomi global yang menuntut persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja serta terspesialisasinya bidang-bidang profesi dengan kompetensi tertentu. Melalui pendekatan standardisasi kompetensi sumber daya manusia pertanian diharapkan produk karet memiliki standard global, dan keahlian tenaga kerjanya juga mendapat pengakuan baik secara nasional maupun internasional.

Dalam sistem standardisasi dan sertifikasi nasional kedudukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sangat strategis dalam menjamin kualitas tenaga kerja Indonesia. SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan posisi strategis tersebut, maka SKKNI dapat digunakan oleh institusi pendidikan dan pelatihan, industri dan lembaga sertifikasi, baik sebagai acuan dalam pengembangan program dan kurikulum, rekruitmen dan penilaian unjuk kerja maupun pengembangan materi uji kompetensi dalam rangka sertifikasi.

Perkembangan standar kompetensi kerja SDM pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Untuk itu pula, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) sejak tahun 2007 telah mengembangkan standar kompetensi dan sistem sertifikasi profesi bagi SDM pertanian, dan sampai saat ini masih terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan masyarakat pertanian untuk mendapat pengakuan profesionalismenya.

B. Pengertian

1. Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
2. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.
3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Budidaya karet adalah kegiatan pengembangan dan pemanfaatan tanaman karet melalui upaya manusia, modal, teknologi dan sumberdaya lainnya untuk menghasilkan bahan olah karet
5. Budidaya karet berkelanjutan adalah sistem budidaya karet yang ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip ekologi, ekonomi dan sosial budaya.
6. Benih karet adalah bagian tanaman yang merupakan butiran dan produk klon-klon dengan keunggulan tertentu, adapun warna biji dan bentuk dan warna klon berbeda-beda sesuai klon.
7. Sarana produksi adalah benih, pupuk, pestisida dan alat mesin yang dipakai untuk suatu sistem budidaya karet.
8. Perbenihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan bahan tanaman unggul guna perbanyakan tanaman yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan sarana produksi.
9. Pengelolaan tanah adalah serangkaian perlakuan terkait peruntukan lahan, pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk usaha pertanian dengan cara tertentu secara efektif dan efisien untuk mencapai produksi yang optimal, berkesinambungan dan berkelanjutan.
10. Konservasi tanah dan air adalah penempatan setiap bidang tanah dan pemanfaatan air hujan pada cara penggunaan yang sesuai

dengan kemampuan tanah serta memperlakukan tanah sesuai syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah oleh erosi dan aliran permukaan (*run off*).

11. Penanaman adalah kegiatan memindahkan bahan tanaman dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk mendapatkan produktivitas sesuai potensi genetik bahan tanam yang dipilih.
12. Pemupukan adalah tindakan memberikan tambahan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dengan prinsip keseimbangan dan bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah sekaligus meningkatkan produksi tanaman.
13. Pascapanen adalah rangkaian kegiatan yang mengelola lateks dan/atau gumpalan menjadi yang siap dipasarkan dimulai dari perencanaan jenis Bahan Olah Karet (BOKAR), persiapan sarana pengolahan, proses pengolahan.
14. Jadwal tanam adalah waktu tanam berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja (penanaman), daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan penentuan waktu pelaksanaan tanam yang terperinci.
15. Penyadapan adalah suatu tindakan pembukaan pembuluh lateks, agar lateks yang terdapat di dalam tanaman karet dapat keluar.
16. Bahan Olah Karet (BOKAR) adalah lateks dan/atau gumpalan yang dihasilkan pekebun kemudian diolah lebih lanjut secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan.
17. Lateks adalah getah hasil penyadapan karet yang berbentuk cair dan berbau segar (lateks segar).
18. Koagulan adalah bahan yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat penggumpalan lateks.
19. Anti Koagulan adalah bahan yang digunakan untuk mencegah penggumpalan lateks.
20. *Lump* mangkuk adalah gumpalan lateks dalam mangkuk sadap.
21. Skrap adalah gumpalan lateks pada alur sadap.

22. Koagulum adalah getah karet hasil penyadapan yang sudah digumpalkan dengan bahan penggumpal atau menggumpal secara alami.
23. Slab Tipis adalah lateks atau campuran lateks dengan lum mangkuk yang digumpalkan dengan asam format atau bahan penggumpal yang direkomendasikan dengan ketebalan maksimum tertentu.
24. Slab Giling adalah slab tipis yang digiling menggunakan "*hand mangel*".
25. *Sheet* Angin adalah lembaran karet hasil gumpalan lateks yang digiling dan dikeringanginkan sehingga memiliki Kadar Karet Kering (KKK) 90 - 95%.
26. Kadar Karet Kering (KKK) adalah kandungan karet dalam bahan olah karet yang dinyatakan dalam persen (%).
27. Penyulaman karet adalah kegiatan penanaman kembali bagian-bagian yang kosong bekas tanaman karet yang mati atau diduga akan mati atau rusak sehingga terpenuhi jumlah tanaman karet yang normal dalam satu kesatuan luas dan waktu tertentu sesuai dengan jarak tanamnya.
28. *Good Agriculture Practices* (GAP) adalah panduan umum dalam melaksanakan budidaya tanaman karet secara benar dan tepat sehingga diperoleh produktivitas tinggi, mutu produk yang baik, keuntungan optimum, ramah lingkungan, memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan petani, serta usaha produksi yang berkelanjutan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
   a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
   a. Membantu dalam rekrutmen.
   b. Membantu penilaian unjuk kerja.
   c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
   d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
   a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan Komite Standar Kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Budidaya Karet Berkelanjutan melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor 164/Kpts/SM.250/I/09/17 tanggal 18 September 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Budidaya Karet Berkelanjutan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)	Pengarah
2.	Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, BPPSDM Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Ketua
3.	Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Sekretaris
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Anggota
6.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan	Direktorat Jenderal Perkebunan	Anggota
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura	Direktorat Jenderal Hortikultura	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
9.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Anggota
10.	Sekretaris Badan Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan	Anggota
11.	Sekretaris Badan Karantina Pertanian	Badan Karantina Pertanian	Anggota
12.	Kepala Pusat Pendidikan Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Anggota
13.	Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Anggota

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Budidaya Karet Berkelanjutan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Bambang Gatut Nuryanto, M.Si.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Ketua
2.	Ir. Asni Furoida, M.P.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Sekretaris
3.	Ir. Darmansyah Basyaruddin, M.Sc.	Lembaga Sertifikasi Profesi Perkebunan Hortikultura Indonesia	Koordinator
4.	Dr. Ir Lili Dahliani, M.M., M.Si.	Akademisi, Dosen Tetap Sekolah Vokasi IPB	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
5.	Ir. Elis Yuningsih, M.M.	Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian	Anggota
6.	Drs. Raharjo	Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian	Anggota
7.	Khaerul Saleh	Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian	Anggota
8.	Ir. Yulius Ferry	Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar	Anggota
9.	Ir. H. Kastolani	Balai Penelitian Karet Sembawa, Sumatera Selatan	Anggota
10.	Syukur, S.P., M.P.	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	Anggota
11.	Dr. Ir. Zulkifli, M.Si.	SMK-PP Sembawa, Sumatera Selatan	Anggota
12.	Dadang Suparto	GAPKINDO	Anggota
13.	Ir. M. Zaman	DEKARINDO	Anggota
14.	H. Lukman Zakaria	Asosiasi Petani Karet Indonesia	Anggota
15.	Muslim Yunus	P4S Karya Tani Ogan Ilir Sumatera Selatan	Anggota
16.	Kliwon	P4S Karya Tama Muaro Jambi, Jambi	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Bidang Budidaya Karet Berkelanjutan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Bambang Gatut Nuryanto, M.Si.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Ketua
2.	Ir. Asni Furoida, M.P.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Sekretaris

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
3.	Mugi Lestari, S.P., M.Si.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Koordinator
4.	Sri Pudji Astuti, S.E.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Anggota
5.	Kodrat Irianto	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Anggota
6.	Rivan Dwi Prasetya, S.Kom.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menghasilkan bahan olah karet dengan kuantitas dan kualitas standar secara berkelanjutan	Pengembangan diri dan interaksi sosial	Pengembangan diri	Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
			Mengorganisasikan pekerjaan
		Pengembangan interaksi sosial	Melakukan komunikasi efektif
			Membangun jejaring kerja
			Membina hubungan masyarakat di lingkungan kebun
			Mengelola fungsi lingkungan
			Membina hubungan dengan *stakeholders*
	Pengelolaan budidaya karet	Perencanaan budidaya karet	Merencanakan biaya
			Merencanakan lahan karet

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Merencanakan kebutuhan tenaga kerja
			Merencanakan pola tanam karet
			Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana
			Merencanakan kebutuhan benih karet
			Merencanakan jadwal penanaman
			Merencanakan pemupukan
			Merencanakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) secara terpadu
			Merencanakan konservasi lahan
			Merencanakan panen dan pasca panen
		Pengaturan budidaya karet dan lingkungan	Melakukan pengaturan budidaya karet
			Melakukan pengaturan fungsi lingkungan kebun
		Pelaksanaan budidaya karet	Menyiapkan lahan untuk peremajaan
			Menyiapkan lahan untuk perluasan
			Menyiapkan benih karet batang bawah
			Menyiapkan benih siap tanam

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melaksanakan penanaman karet
			Melakukan penyulaman karet
			Melakukan pemupukan karet
			Melakukan penunasan
			Melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) secara terpadu
			Melakukan konservasi lahan
			Melakukan pengaturan percabangan
			Melakukan penyadapan karet
			Melakukan penanganan panen dan pasca panen
		Mengarahkan pekerjaan	Melakukan pengarahan pekerjaan budidaya karet
			Melakukan pembagian tugas kepada pekerja
		Pelaksanaan koordinasi	Melakukan koordinasi antar *afdeling*
			Melakukan koordinasi panen dan angkutan
			Melakukan koordinasi dalam bidang keamanan
		Pelaksanaan supervisi	Melakukan supervisi budidaya karet
			Melakukan supervisi sumber daya

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan supervisi administrasi pelaporan dan penggunaan biaya
			Melakukan supervisi lingkungan perkebunan
			Menghimpun data hasil pelaksanaan pekerjaan
		Melakukan usaha perkebunan secara berkelanjutan	Menerapkan sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan
			Melayani proses audit penerapan sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	A.01KRT01.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2	A.01KRT01.002.1	Mengorganisasikan Pekerjaan
3	A.01KRT01.003.1	Melakukan Komunikasi Efektif
4	A.01KRT01.004.1	Membangun Jejaring Kerja
5	A.01KRT01.005.1	Membina Hubungan Masyarakat di Lingkungan Kebun
6	A.01KRT01.006.1	Mengelola Fungsi Lingkungan
7	A.01KRT01.007.1	Membina Hubungan dengan *Stakeholders*
8	A.01KRT01.008.1	Merencanakan Biaya
9	A.01KRT01.009.1	Merencanakan Lahan Karet
10	A.01KRT01.010.1	Merencanakan Kebutuhan Tenaga Kerja
11	A.01KRT01.011.1	Merencanakan Pola Tanam Karet
12	A.01KRT01.012.1	Merencanakan Kebutuhan Sarana dan Prasarana
13	A.01KRT01.013.1	Merencanakan Kebutuhan Benih Karet

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
14	A.01KRT01.014.1	Merencanakan Jadwal Penanaman
15	A.01KRT01.015.1	Merencanakan Pemupukan
16	A.01KRT01.016.1	Merencanakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) secara Terpadu
17	A.01KRT01.017.1	Merencanakan Konservasi Lahan
18	A.01KRT01.018.1	Merencanakan Panen dan Pasca Panen
19	A.01KRT01.019.1	Melakukan Pengaturan Budidaya Karet
20	A.01KRT01.020.1	Melakukan Pengaturan Fungsi Lingkungan Kebun
21	A.01KRT01.021.1	Menyiapkan Lahan untuk Peremajaan
22	A.01KRT01.022.1	Menyiapkan Lahan untuk Perluasan
23	A.01KRT01.023.1	Menyiapkan Benih Karet Batang Bawah
24	A.01KRT01.024.1	Menyiapkan Benih Siap Tanam
25	A.01KRT01.025.1	Melaksanakan Penanaman Karet
26	A.01KRT01.026.1	Melakukan Penyulaman Karet
27	A.01KRT01.027.1	Melakukan Pemupukan Karet
28	A.01KRT01.028.1	Melakukan Penunasan
29	A.01KRT01.029.1	Melakukan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) secara Terpadu
30	A.01KRT01.030.1	Melakukan Konservasi Lahan
31	A.01KRT01.031.1	Melakukan Pengaturan Percabangan
32	A.01KRT01.032.1	Melakukan Penyadapan Karet
33	A.01KRT01.033.1	Melakukan Penanganan Panen dan Pasca Panen
34	A.01KRT01.034.1	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Budidaya Karet
35	A.01KRT01.035.1	Melakukan Pembagian Tugas Kepada Pekerja
36	A.01KRT01.036.1	Melakukan Koordinasi Antar *Afdeling*/Kelompok
37	A.01KRT01.037.1	Melakukan Koordinasi Panen dan Angkutan
38	A.01KRT01.038.1	Melakukan Koordinasi dalam Bidang Keamanan
39	A.01KRT01.039.1	Melakukan Supervisi Budidaya Karet
40	A.01KRT01.040.1	Melakukan Supervisi Sumber Daya
41	A.01KRT01.041.1	Melakukan Supervisi Administrasi Pelaporan dan Penggunaan Biaya

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
42	A.01KRT01.042.1	Melakukan Supervisi Lingkungan Perkebunan
43	A.01KRT01.043.1	Menghimpun Data Hasil Pelaksanaan Pekerjaan
44	A.01KRT01.044.1	Menerapkan Sistem Manajemen Usaha Perkebunan Berkelanjutan
45	A.01KRT01.045.1	Melayani Proses Audit Penerapan Sistem Manajemen Usaha Perkebunan Berkelanjutan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **A.01KRT01.001.1**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) budidaya karet	1.1 Alat pelindung diri diidentifikasi sesuai standar. 1.2 Perlengkapan kerja dan material diidentifikasi sesuai standar. 1.3 Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) disiapkan sesuai hasil identifikasi.
2. Melakukan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) budidaya karet	2.1 Peralatan pelindung digunakan sesuai spesifikasi dan standar. 2.2 Area kerja dibersihkan sesuai prosedur. 2.3 Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diterapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini dilaksanakan di kelas/ruangan/kebun.
   1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk semua unit pada penerapan dan pengawasan budidaya karet.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pelindung diri
      2.1.2 Alat tulis dan dokumentasi
      2.1.3 Alat komunikasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Manual *check list*

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
   3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
   (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessmet,* serta jadwal *assessmet*.
   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan

      3.1.2 Bahaya, risiko dan prosedur keselamatan di tempat kerja

      3.1.3 Prosedur tanggap darurat dan evakuasi

      3.1.4 *Biosafety* dan *biosecurity*

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Disiplin dalam menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5. Aspek kritis

   5.1 Ketepatan dalam menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

KODE UNIT : **A.01KRT01.002.1**

JUDUL UNIT : **Mengorganisasikan Pekerjaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengorganisasikan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi pekerjaan	1.1 **Tugas pokok dan fungsi** diidentifikasi. 1.2 Tugas pokok dan fungsi ditentukan sesuai hasil identifikasi.
2. Menyusun organisasi pekerjaan	2.1 Organisasi pekerjaan disusun berdasarkan penentuan tugas pokok dan fungsi. 2.2 Organisasi pekerjaan ditetapkan berdasarkan prosedur pada tempat kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini dilaksanakan di ruangan dan di lapangan.
   1.2 Tugas pokok dan fungsi yang dimaksud adalah tanggung jawab, dan wewenang yang melekat pada suatu pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
      2.1.2 Alat komunikasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Manual *check list*

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 Prosedur Organisasi Pekerjaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessmet,* serta jadwal *assessmet*.
   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Psikososial
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Memetakan setiap jenis pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi pekerjaan

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan menyusun organisasi pekerjaan

KODE UNIT : **A.01KRT01.003.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Komunikasi Efektif**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi efektif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan komunikasi efektif	1.1 **Unsur** dan **faktor-faktor komunikasi** diidentifikasi. 1.2 Unsur dan faktor-faktor komunikasi ditetapkan sesuai hasil identifikasi.
2. Menerapkan komunikasi efektif	2.1 Komunikasi dilakukan menggunakan bahasa yang sesuai dengan komunikan. 2.2 Komunikasi dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini dilaksanakan di ruangan dan di lapangan.
   1.2 Unsur komunikasi yang dimaksud adalah komunikator, pesan, saluran, dan komunikan.
   1.3 Faktor komunikasi yang dimaksud adalah faktor fisik, faktor sosial, faktor lingkungan, dan faktor psikologis.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
      2.1.2 Alat komunikasi
   2.2 Perlengkapan
      (Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      4.1.1 Etika berkomunikasi
      4.1.2 Kode etik profesi
   4.2 Standar
      (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessmet,* serta jadwal *assessmet*.
   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Ilmu dan teknik komunikasi
      3.1.2 Kondisi sosial budaya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam berkomunikasi

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan unsur dan faktor komunikasi

KODE UNIT : **A.01KRT01.004.1**

JUDUL UNIT : **Membangun Jejaring Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membangun jejaring kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan jejaring kerja	1.1 Mitra kerja diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Tahapan pembentukan **jejaring kerja** disusun sesuai kesepakatan. 1.3 Jejaring kerja ditentukan sesuai kesepakatan.
2. Mengevaluasi jejaring kerja	2.1 Dampak dari pelaksanaan jejaring kerja dievaluasi untuk pengembangan ke depan. 2.2 Hasil evaluasi jejaring kerja didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini dilaksanakan di ruangan dan di lapangan.
   1.2 Jejaring kerja yang dimaksud adalah perorangan atau kelompok atau perusahaan yang memiliki kepentingan bersama.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat tulis
      2.1.2 Alat komunikasi
   2.2 Perlengkapan
      (Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
   (Tidak ada.)
   4.2 Standar
   (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi terkait dengan membangun jejaring kerja.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, dan tertulis di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Teori organisasi
      3.1.2 Teori perilaku organisasi
      3.1.3 Prinsip-prinsip jejaring kerja
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Melakukan komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam mengidentifikasi mitra kerja

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi mitra kerja sesuai kebutuhan

KODE UNIT : **A.01KRT01.005.1**

JUDUL UNIT : **Membina Hubungan Masyarakat di Lingkungan Kebun**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membina hubungan masyarakat di lingkungan kebun.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana kegiatan kemasyarakatan di sekitar kebun	1.1 Budaya masyarakat di sekitar kebun diidentifikasi dengan tepat. 1.2 Materi rencana kegiatan kemasyarakatan dibuat sesuai dengan budaya lokal.
2. Membangun hubungan kemasyarakatan di sekitar kebun	2.1 Kegiatan kemasyarakatan di sekitar kebun dilakukan sesuai rencana. 2.2 Hubungan kemasyarakatan di sekitar kebun dilakukan secara berkelanjutan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi asisten kepala dalam membina hubungan masyarakat sekitar kebun.
   1.2 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
      1.2.1 Budaya *planters*;
      1.2.2 Sosial budaya masyarakat sekitar;
      1.2.3 Potensi ekonomi.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat tulis
      2.1.2 Alat komunikasi
   2.2 Perlengkapan
      (Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
   3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
   (Tidak ada.)
   4.2 Standar
   (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessmet,* serta jadwal *assessmet*.
   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Pemberdayaan masyarakat
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Melakukan komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam menyusun rencana kegiatan kemasyarakatan

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam melakukan kegiatan kemasyarakatan

KODE UNIT : **A.01KRT01.006.1**

JUDUL UNIT : **Mengelola Fungsi Lingkungan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola fungsi lingkungan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan rencana pengelolaan fungsi lingkungan	1.1 Kebijakan yang terkait dengan fungsi lingkungan kebun diidentifikasi dalam pengelolaan lingkungan kebun. 1.2 Perencanaan pengelolaan fungsi lingkungan kebun disusun dan ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.3 Koordinasi dengan pihak terkait dan relevan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan perusahaan.
2. Melakukan pengelolaan fungsi lingkungan	2.1 Fungsi lingkungan kebun dikelola sesuai dengan standar pengelolaan kebun berkelanjutan. 2.2 Catatan dan rekaman hasil pengelolaan fungsi lingkungan kebun dibuat dengan menggunakan format dan prosedur yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi asisten kepala dalam mengelola fungsi lingkungan.
   1.2 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
      1.2.1 Budaya *planters*;
      1.2.2 Kearifan lokal;
      1.2.3 Kelestarian sumber daya alam.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pendokumentasian

2.1.3 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Form* laporan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat

kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Pengelolaan lingkungan hidup/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Merencanakan pengelolaan fungsi lingkungan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.2 Cermat mengidentifikasi fungsi lingkungan

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam merencanakan pengelolaan fungsi lingkungan

KODE UNIT : **A.01KRT01.007.1**

JUDUL UNIT : **Membina Hubungan Dengan Stakeholders**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membina hubungan dengan *stakeholders*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana pembinaan hubungan dengan *stakeholders*	1.1 Karakteristik *stakeholders* kebun diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Program pembinaan hubungan dengan *stakeholders* disusun sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Prosedur usulan pembinaan hubungan dengan *stakeholders* disampaikan sesuai dengan ketentuan.
2. Membangun hubungan dengan *stakeholders*	2.1 Pembinaan hubungan dengan *stakeholders* dikoordinasikan sesuai dengan ketentuan. 2.2 Kesinambungan hubungan dengan *stakeholders* dilakukan sesuai dengan program yang telah disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk mempersiapkan rencana kerja membina hubungan dengan *stakeholders*.
   1.2 Dalam unit kompetensi ini yang dimaksud *stakeholders* adalah masyarakat, mitra kerja, perangkat pemerintah, DPR/DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pendokumentasian
      2.1.2 Alat komunikasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
   3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
   3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
   (Tidak ada.)
   4.2 Standar
   (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.
   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat

kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Komunikasi
      3.1.2 *Human Resources Development* (HRD)
      3.1.3 Jejaring kerja
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Melakukan komunikasi
      3.2.2 Melakukan negosiasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam mengidentifikasi karakteristik *stakeholders*

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam menyusun program pembinaan hubungan dengan *stakeholders*

KODE UNIT : **A.01KRT01.008.1**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Biaya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan biaya pada budidaya karet.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan inventarisasi komponen biaya	1.1 **Komponen biaya** diinventarisasi. 1.2 Hasil inventarisasi komponen biaya dikelompokkan menurut biaya variabel dan biaya tetap.
2. Melakukan perhitungan rencana biaya	2.1 Kebutuhan biaya dihitung sesuai **standar biaya**. 2.2 Rencana kebutuhan biaya ditentukan sesuai dengan komponen dan standar biaya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Komponen biaya meliputi biaya tenaga kerja, alat, bahan dan biaya lain yang diperlukan mulai dari persiapan lahan sampai pasca panen.
   1.2 Standar biaya yang dimaksud adalah satuan biaya yang berlaku berdasarkan norma setempat.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat tulis
      2.1.2 Alat pengolah data
      2.1.3 Alat pendokumentasian
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Daftar *checklist* komponen biaya

3. Peraturan yang diperlukan

   3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum

4. Norma dan standar

   4.1 Norma

   (Tidak ada.)

   4.2 Standar

   4.2.1 Prosedur penyusunan dan penetapan biaya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Analisis biaya
      3.1.2 Akuntansi
      3.1.3 Perpajakan
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menghitung biaya
      3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Teliti dalam menghitung biaya
   4.2 Cermat dalam mengidentifikasi dan menghitung komponen biaya

5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan dan ketepatan dalam menghitung kebutuhan biaya

KODE UNIT : **A.01KRT01.009.1**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Lahan Karet**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan lahan karet.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan inventarisasi calon lahan	1.1 **Calon lahan diidentifikasi**. 1.2 **Calon lahan dipetakan** sesuai peruntukan budidaya karet.
2. Melakukan penentuan calon lahan karet	2.1 Legalitas calon lahan disesuaikan berdasarkan peraturan. 2.2 Rencana lahan karet ditentukan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Calon lahan yang diidentifikasi mencakup aspek administrasi, aspek legalitas dan kesesuaian lahan.
   1.2 Calon lahan dipetakan yang dimaksud adalah penentuan lokasi atau lahan sesuai peruntukan budidaya karet.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat pendokumentasian
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat Tulis

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian
   3.2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Perencanaan Tata Ruang Wilayah

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
   (Tidak ada.)
   4.2 Standar
   (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessmet*, serta jadwal *assessmet*.
   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Tata guna lahan
      3.1.2 Pemetaan
      3.1.3 Kesesuaian lahan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca peta wilayah

3.2.2 Mensinkronkan data peta wilayah terhadap kesesuaian rencana budidaya karet

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mensinkronkan data peta wilayah terhadap kesesuaian rencana budidaya karet

4.2 Cermat dalam menentukan rencana lokasi lahan budidaya karet

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memetakan calon lahan

KODE UNIT : **A.01KRT01.010.1**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Kebutuhan Tenaga Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan kebutuhan tenaga kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan inventarisasi kebutuhan tenaga kerja	1.1 **Kebutuhan tenaga kerja** diinventarisasi. 1.2 Hasil inventarisasi **kebutuhan tenaga kerja dikelompokkan** sesuai kebutuhan.
2. Melakukan perhitungan kebutuhan tenaga kerja	2.1 Kebutuhan tenaga kerja dihitung **sesuai standar**. 2.2 Rencana kebutuhan tenaga kerja ditentukan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Kebutuhan tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang diperlukan mulai dari persiapan lahan sampai pasca panen.
   1.2 Yang dimaksud tenaga kerja adalah tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja tidak tetap.
   1.3 Pengelompokan tenaga kerja mencakup stratifikasi dan merujuk kepada peraturan ketenagakerjaan.
   1.4 Sesuai standar yang dimaksud adalah kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan kompetensinya.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat hitung
      2.1.2 Alat pengolah data
      2.1.3 Alat pendokumentasian
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

   3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar

   4.1 Norma

   (Tidak ada.)

   4.2 Standar

   4.2.1 Standar kebutuhan tenaga kerja yang berlaku sesuai SOP setempat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Ketenagakerjaan
         a. Pengupahan
         b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
         c. Hubungan industrial
         d. K3
         e. Jaminan sosial
      3.1.2 Rekrut dan seleksi
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menghitung kebutuhan tenaga kerja sesuai kegiatan dan komponen

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Teliti dalam menghitung kebutuhan tenaga kerja
   4.2 Tepat dalam mengalokasikan kebutuhan tenaga kerja

5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan dalam menghitung kebutuhan tenaga kerja sesuai standar setempat

KODE UNIT : **A.01KRT01.011.1**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Pola Tanam Karet**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan pola tanam karet.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan pola tanam	1.1 Pola tanam karet diidentifikasi. 1.2 Pola tanam karet ditentukan sesuai tujuan usaha budidaya.
2. Melakukan perencanaan pola tanam	2.1 Jarak tanam, sistem tanam, tanaman sela dan ternak ditentukan sesuai pola tanam yang dipilih. 2.2 Rencana pola tanam karet disusun sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Pola tanam diidentifikasi yang dimaksud adalah pola tanam monokultur, pola diversifikasi, dan terintegrasi.
   1.2 Pola tanam monokultur yang dimaksud adalah tanaman karet dengan satu jenis tanaman.
   1.3 Pola tanam diversifikasi yang dimaksud adalah pola tanam diversifikasi horizontal antara tanaman pokok karet dengan tanaman sela pilihan.
   1.4 Pola tanam terintegrasi yang dimaksud adalah model pengelolaan tanaman karet menjadi satu dengan pengelolaan ternak.
   1.5 Sistem tanam yang dimaksud adalah bentuk tata letak tanaman sesuai dengan jarak tanaman dan kondisi lahan.
   1.6 Rencana pola tanam dimaksud adalah pilihan pola tanam yang akan dilaksanakan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat pendokumentasian

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 Buku Pola Sistem Usahatani Perkebunan Rakyat Diversifikasi Integratif (Pola SUPRADIN)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Rencana Pola Tanam Karet

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Pola tanam monokultur
      3.1.2 Pola tanam deversifikasi
      3.1.3 Pola tanam terintegrasi
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menentukan rancangan pola tanam

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Teliti dalam membuat perencanaan pola tanam
   4.2 Cermat dalam menentukan tanaman dan ternak yang akan diintegrasikan

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam menentukan jarak tanam, sistem tanam, tanaman sela, dan ternak sesuai pola tanam

KODE UNIT : **A.01KRT01.012.1**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Kebutuhan Sarana dan Prasarana**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan inventarisasi faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan sarana dan prasarana	1.1 **Faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan sarana dan prasarana** diidentifikasi. 1.2 Faktor-faktor penentu kebutuhan sarana dan prasarana ditentukan berdasarkan hasil identifikasi.
2. Melakukan perencanaan Kebutuhan sarana dan prasarana	2.1 Rencana kebutuhan sarana dan prasarana disusun berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi. 2.2 Kebutuhan sarana dan prasarana ditentukan sesuai rencana yang disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Sarana dan prasarana adalah alat dan bahan serta komponen pendukung yang dibutuhkan pada budidaya tanaman karet.
   1.2 Faktor-faktor yang memengaruhi sarana dan prasarana dimaksud antara lain adalah pola tanam, kondisi lokasi, dan luas areal.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat pendokumentasian
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian
   3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
   (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Merencanakan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.
   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Alat dan mesin pertanian

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Memilih jenis sarana dan prasarana

      3.2.2 Menghitung kapasitas sarana dan prasarana

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Teliti dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan prasarana dan sarana

   4.2 Cermat dalam menentukan kebutuhan prasarana dan sarana

5. Aspek kritis

   5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan sarana dan prasarana

KODE UNIT : **A.01KRT01.013.1**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Kebutuhan Benih Karet**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam merencanakan kebutuhan benih karet.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan inventarisasi faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan benih	1.1 **Faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan benih karet** diidentifikasi. 1.2 Faktor-faktor penentu kebutuhan benih karet ditentukan berdasarkan hasil identifikasi.
2. Melakukan perencanaan Kebutuhan benih karet	2.1 **Rencana kebutuhan benih** karet disusun berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi. 2.2 Kebutuhan benih karet ditetapkan sesuai rencana yang disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Kebutuhan benih karet dimaksud adalah jumlah benih siap tanam dan benih sulaman yang diperlukan sesuai luasan tertentu.
   1.2 Faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan benih karet adalah luas areal, pola tanam, jarak tanam, mutu benih, dan sulaman.
   1.3 Dalam merencanakan kebutuhan benih karet diperlukan data dan informasi mengenai klon anjuran, pola tanam, dan topografi lahan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat hitung
      2.1.2 Alat pengolah data
      2.1.3 Alat pendokumentasian
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

   3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar

   4.1 Norma

   (Tidak ada.)

   4.2 Standar

   4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Merencanakan Kebutuhan Benih Karet

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan benih
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menghitung kebutuhan benih tanaman karet

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Teliti dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan benih karet
   4.2 Cermat dalam menetapkan kebutuhan benih sesuai faktor yang memengaruhi

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan benih karet

KODE UNIT : **A.01KRT01.014.1**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Jadwal Penanaman**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan jadwal penanaman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan perencanaan jadwal tanam	1.1 **Faktor-faktor yang memengaruhi jadwal tanam** diidentifikasi. 1.2 Faktor penentu jadwal tanam ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi.
2. Melakukan perencanaan jadwal penanaman	2.1 Rencana jadwal tanam disusun berdasarkan faktor-faktor penentu. 2.2 Jadwal tanam ditetapkan berdasarkan rencana yang disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Faktor yang memengaruhi jadwal tanam yang dimaksud adalah pola tanam yang dipilih, iklim dan sumber daya yang akan digunakan.
   1.2 Dalam merencanakan jadwal penanaman diperlukan juknis Pola Sistem Usahatani Perkebunan Rakyat Diversifikasi Integratif (Pola SUPRADIN)

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat pendokumentasian
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
   (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 *Standardd Operating Procedure* (SOP) Merencanakan Jadwal Penanaman

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.
   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Pola tanam

3.1.2 Iklim

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisa faktor-faktor penentu jadwal tanam

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menginventarisir faktor-faktor yang memengaruhi jadwal tanam

4.2 Tepat dalam menentukan jadwal tanam

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menetapkan faktor penentu jadwal tanam

KODE UNIT : **A.01KRT01.015.1**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Pemupukan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam merencanakan pemupukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan inventarisasi faktor-faktor yang memengaruhi pemupukan	1.1 **Faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan pupuk** diidentifikasi. 1.2 Faktor-faktor penentu kebutuhan pupuk ditentukan berdasarkan hasil identifikasi.
2. Melakukan perencanaan pemupukan tanaman karet	2.1 Rencana kebutuhan pupuk disusun berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi. 2.2 Kebutuhan pemupukan tanaman karet ditentukan sesuai rencana yang disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan pupuk dimaksud adalah pola tanam, umur tanaman, tanah, iklim, jenis pupuk, dan harga pupuk.
   1.2 Dalam merencanakan pemupukan diperlukan data dan informasi tentang pupuk, iklim, dan kesuburan tanah.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat pendokumentasian
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

   3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar

   4.1 Norma

   (Tidak ada.)

   4.2 Standar

   4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Merencanakan Pemupukan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Pupuk dan pemupukan
      3.1.2 Kesuburan tanah
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menghitung kebutuhan pupuk berdasarkan faktor yang memengaruhi

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam menentukan faktor-faktor yang memengaruhi pemupukan
   4.2 Teliti dalam menghitung kebutuhan pupuk

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kebutuhan pupuk

KODE UNIT : **A.01KRT01.016.1**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Secara Terpadu**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan pengendalian OPT secara terpadu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi faktor-faktor yang memengaruhi pengendalian OPT secara terpadu	1.1 **Faktor-faktor yang memengaruhi pengendalian OPT secara terpadu** diidentifikasi. 1.2 Faktor-faktor yang memengaruhi pengendalian OPT secara terpadu ditentukan berdasarkan hasil identifikasi.
2. Menyusun rencana pengendalian OPT secara terpadu	2.1 Rencana pengendalian OPT secara terpadu disusun berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi. 2.2 Pengendalian OPT secara terpadu ditentukan sesuai rencana yang disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) meliputi hama, penyakit dan gulma.
   1.2 Faktor-faktor yang memengaruhi pengendalian hama dan penyakit secara terpadu yang dimaksud antara lain adalah kondisi internal (klon, umur) dan eksternal (iklim) yang terkait dengan keberhasilan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu.
   1.3 Pengendalian OPT secara terpadu yang dimaksud meliputi pengendalian secara kultur teknis, mekanis, biologis (agensia hayati dan musuh alami), serta pestisida (nabati dan kimiawi).

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat pendokumentasian

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Secara Terpadu

4.2.2 Pedoman Teknis Penanganan OPT Tanaman Perkebunan Tahun 2016

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Pengendalian OPT secara terpadu

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Memprediksi adanya serangan OPT

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Teliti dalam mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pengendalian OPT

5. Aspek kritis

   5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengendalian OPT secara terpadu

KODE UNIT : **A.01KRT01.017.1**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Konservasi Lahan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan konservasi lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan inventarisasi faktor-faktor yang memengaruhi konservasi lahan	1.1 **Faktor-faktor yang memengaruhi konservasi lahan** diidentifikasi. 1.2 Faktor-faktor yang memengaruhi konservasi lahan ditentukan berdasarkan hasil identifikasi.
2. Melakukan perencanaan konservasi lahan	2.1 **Rencana konservasi** lahan disusun berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi. 2.2 Konservasi lahan ditentukan sesuai rencana yang disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Lahan dalam unit kompetensi ini adalah lokasi areal budidaya karet dan lingkungannya.
   1.2 Faktor-faktor yang memengaruhi konservasi lahan dimaksud antara lain, kondisi lahan, dan iklim.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat pendokumentasian
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Bakar

3.3 Peraturan tentang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Setempat

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Konservasi Lahan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Teknik konservasi lahan
      3.1.2 Iklim
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Memilih teknik konservasi lahan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Teliti dalam menentukan faktor-faktor yang memengaruhi konservasi lingkungan

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam menyusun rencana konservasi lahan berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi

KODE UNIT : **A.01KRT01.018.1**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Panen dan Pasca Panen**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan panen dan pasca panen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan inventarisasi faktor-faktor yang memengaruhi panen dan pasca panen	1.1 **Faktor-faktor yang memengaruhi panen dan pasca panen** diidentifikasi. 1.2 Faktor-faktor yang memengaruhi panen dan pasca panen ditentukan berdasarkan hasil identifikasi.
2. Melakukan perencanaan panen dan pasca panen	2.1 **Rencana panen dan pasca panen** disusun berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi. 2.2 Panen dan pasca panen ditentukan sesuai rencana yang disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Faktor-faktor yang memengaruhi panen dan pasca panen yang dimaksud antara lain SDM, kondisi tanaman, areal kerja, dan sarana prasarana panen dan pasca panen.
   1.2 Rencana panen dan pasca panen terkait dengan waktu dan sistem panen serta produk BOKAR yang akan dihasilkan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat pendokumentasian
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik
   3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah karet (BOKAR)

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      4.1.1 Kearifan lokal
   4.2 Standar
      4.2.1 *Standardd Operating Procedure* (SOP) Panen dan Pasca Panen
      4.2.2 SNI Bahan Olahan Karet Rakyat (BOKAR)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Panen dan pasca panen
      3.1.2 Kondisi lahan dan tanaman
      3.1.3 Kondisi sosial
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi panen dan pasca panen

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Teliti dalam menentukan faktor-faktor yang memengaruhi panen dan pasca panen

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam menyusun rencana panen dan pasca panen berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi

KODE UNIT : **A.01KRT01.019.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengaturan Budidaya Karet**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengaturan budidaya karet.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengatur sumberdaya untuk budidaya karet	1.1 Sumber daya budidaya karet diidentifikasi **sesuai dengan kebutuhan .** 1.2 Sumber daya budidaya karet ditentukan sesuai dengan hasil identifikasi dan SOP.
2. Mengatur kegiatan budidaya karet	2.1 Sistem, pola tanam dan teknis budidaya karet diidentifikasi sesuai kebutuhan. 2.2 Budidaya karet diatur sesuai hasil identifikasi sistem, pola tanam dan teknis budidaya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi melakukan pengaturan budidaya karet di *afdeling*/luasan tertentu oleh Asisten Kebun/FASDA III.
   1.2 Pengaturan yang dimaksud adalah pekerjaan yang meliputi pengaturan pekerjaan penyiapan lahan, perbenihan, pemeliharaan, panen, dan pasca panen sesuai sistem dan pola tanam, serta teknis budidaya yang di pilih.
   1.3 Sesuai kebutuhan yang dimaksud adalah terkait dengan sistem dan pola tanam serta teknis pelaksanaan kegiatan budidaya yang di pilih.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat komunikasi
      2.1.2 Alat pengolah data
      2.1.3 *Global Positioning System* (GPS)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Bakar

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 *Best Management Practices* (BMP)
      3.1.2 Komunikasi
      3.1.3 Manajemen
      3.1.4 *Human Resources Development* (HRD)
      3.1.5 Lingkungan
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Komunikasi Efektif
      3.2.2 Menentukan sumber daya, sistem, pola tanam, dan teknis budidaya karet

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mengatur sumber daya
   4.2 Cermat dalam menerapkan sistem, pola tanam, dan teknis budidaya karet

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan mengidentifikasi sumber daya, sistem, pola tanam, dan teknis budidaya karet

KODE UNIT : **A.01KRT01.020.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengaturan Fungsi Lingkungan Kebun**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengaturan fungsi lingkungan kebun.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan faktor-faktor lingkungan budidaya karet	1.1 **Faktor-faktor lingkungan** yang memengaruhi budidaya karet diidentifikasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur. 1.2 Faktor lingkungan yang memengaruhi ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Menentukan rujukan peraturan lingkungan yang berlaku terkait dengan budidaya karet	2.1 Rujukan peraturan lingkungan yang berlaku terkait dengan budidaya karet diinventarisasi. 2.2 Rujukan peraturan lingkungan yang berlaku terkait dengan budidaya ditentukan.
3. Menentukan rona lingkungan dan mitigasi dampak lingkungan	3.1 Rona lingkungan ditentukan. 3.2 Pengaturan mitigasi dampak lingkungan ditetapkan berdasarkan rona lingkungan yang telah ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Faktor-faktor lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik (tanah, air dan udara), sosial, ekonomi terkait budidaya karet berkelanjutan.
   1.2 Peraturan lingkungan yang berlaku dimaksud antara lain adalah AMDAL/RKL/RPL.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat komunikasi
      2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Bakar

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kearifan lokal

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Lingkungan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan

peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 *Best Management Practices* (BMP)
      3.1.2 Komunikasi
      3.1.3 Manajemen
      3.1.4 *Human Resources Development* (HRD)
      3.1.5 Lingkungan
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Komunikasi Efektif

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mengikuti SOP Lingkungan

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam mengatur mitigasi dampak lingkungan berdasarkan rona lingkungan yang telah ditentukan

KODE UNIT : **A.01KRT01.021.1**

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Lahan Untuk Peremajaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan lahan karet untuk peremajaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi lahan karet yang akan diremajakan	1.1 **Lahan karet yang akan diremajakan** sesuai pedoman diidentifikasi. 1.2 Lahan karet yang akan diremajakan ditentukan berdasarkan hasil identifikasi.
2. Melakukan pembersihan lahan untuk peremajaan	2.1 Alat dan bahan pembersihan lahan untuk peremajaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 **Metode pembersihan** lahan untuk peremajaan ditentukan sesuai prosedur. 2.3 Pembersihan lahan untuk peremajaan dilakukan sesuai *Good Agriculture Practices* (GAP).
3. Melakukan pengolahan lahan untuk peremajaan	3.1 Alat dan bahan pengolahan lahan untuk peremajaan disiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 Metode pengolahan lahan untuk peremajaan ditentukan sesuai prosedur. 3.3 Pengolahan lahan untuk peremajaan dilaksanakan sesuai GAP.
4. Membuat lubang tanam	4.1 Alat dan bahan dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan. 4.2 Pengajiran dilakukan sesuai arah baris jarak tanam yang ditentukan. 4.3 Lubang tanam dibuat sesuai GAP dengan posisi sebelah ajir sesuai arah baris.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Lahan karet yang akan diremajakan antara lain: areal kebun karet tua yang kurang/tidak produktif (produktivitas rendah (<600 kg kering/ha/tahun), atau tanaman rusak.
   1.2 Pembersihan lahan untuk peremajaan meliputi kegiatan-kegiatan: penebangan, pembongkaran tunggul, membersihkan, dan sisa-sisa

akar tanaman lama.

1.3 Metode pembersihan lahan antara lain secara kimia dan mekanis.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Global Positioning System* (GPS)

2.1.2 Alat ukur

2.1.3 Alat pendokumentasian

2.1.4 *Chainsaw*

2.1.5 Buldozer

2.1.6 *Excavator*

2.1.7 Traktor

2.1.8 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Bakar

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Penyiapan Lahan Karet

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat

diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Budidaya tanaman karet

      3.1.2 Fungsi dan cara kerja alat penyiapan areal peremajaan

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Memilih metode dan alat yang digunakan pada penyiapan lahan untuk peremajaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Tepat dalam melakukan penyiapan lahan untuk peremajaan

5. Aspek kritis

   5.1 Ketepatan dalam memilih metode pembersihan dan pengolahan lahan untuk peremajaan

KODE UNIT : **A.01KRT01.022.1**

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Lahan Untuk Perluasan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan lahan untuk perluasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi Lahan untuk perluasan	1.1 **Lahan untuk perluasan** berdasarkan pedoman diidentifikasi. 1.2 Lahan untuk perluasan ditentukan berdasarkan hasil identifikasi.
2. Melakukan pembersihan lahan	2.1 Alat dan bahan pembersihan lahan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Metode pembersihan lahan ditentukan sesuai prosedur. 2.3 Pembersihan lahan dilakukan sesuai metode yang dipilih.
3. Melakukan pengolahan lahan	3.1 Alat dan bahan pengolahan lahan disiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 Metode pengolahan lahan ditentukan sesuai prosedur. 3.3 Pengolahan lahan dilaksanakan sesuai *Good Agriculture Practices* (GAP).
4. Membuat lubang tanam	4.1 Alat dan bahan dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan. 4.2 Pengajiran dilakukan sesuai arah baris jarak tanam yang ditentukan. 4.3 Lubang tanam dibuat sesuai GAP dengan posisi sebelah ajir sesuai arah baris.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Lahan untuk perluasan yang dimaksud adalah areal baru untuk penanaman karet.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 *Global Positioning System* (GPS)

2.1.2 Alat ukur

2.1.3 Alat pendokumentasian

2.1.4 *Chainsaw*

2.1.5 *Buldozer*

2.1.6 *Excavator*

2.1.7 Traktor

2.1.8 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Bakar

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Budidaya karet

      3.1.2 Fungsi dan cara kerja alat penyiapan lahan

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Memilih metode dan alat yang digunakan pada penyiapan lahan

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Disiplin dalam mengoperasikan alat penyiapan lahan

   4.2 Tepat dalam melakukan penyiapan lahan

5. Aspek kritis

   5.1 Ketepatan dalam memilih metode pembersihan dan pengolahan lahan

KODE UNIT : **A.01KRT01.023.1**

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Benih Karet Batang Bawah**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan benih karet batang bawah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan areal pendederan dan pesemaian benih batang bawah	1.1 Lahan untuk pendederan dan pesemaian diidentifikasi sesuai **persyaratan teknis**. 1.2 Lahan untuk pendederan dan pesemaian, ditetapkan sesuai hasil identifikasi. 1.3 Lahan pendederan dan pesemaian **disiapkan** sesuai *Good Agriculture Practices* (GAP).
2. Melakukan persiapan benih batang bawah	2.1 Sumber benih batang bawah diidentifikasi. 2.2 Benih batang bawah dipesan sesuai kebutuhan. 2.3 Benih batang bawah diseleksi sesuai GAP.
3. Melakukan penanaman benih batang bawah	3.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 Benih ditanam di pendederan sesuai GAP. 3.3 Kecambah ditanam di pesemaian sesuai GAP.
4. Melakukan pemeliharaan benih batang bawah	4.1 Alat dan bahan pemeliharaan benih disiapkan sesuai kebutuhan. 4.2 **Pemeliharaan** benih dilakukan sesuai GAP. 4.3 Pemeliharaan benih batang bawah dilaksanakan sesuai GAP.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Persayaratan teknis yang dimaksud adalah sumber air, topografi, jalan, dan alat transportasi, bukan daerah endemi penyakit.
   1.2 Disiapkan adalah membuat bedengan untuk pengecambahan dan bedengan untuk pembenihan, serta naungan bedengan.

1.3 Cara pemeliharaan yang dimaksud antara lain penyiraman, pemupukan, penyiangan, penyulaman, penunasan, pengendalian OPT, dan seleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat potong/gergaji kayu
      2.1.2 Alat pembersihan lahan (sabit, cangkul, parang)
      2.1.3 Meteran
      2.1.4 Alat pembuat lubang tanam benih di persemaian
      2.1.5 Tali
      2.1.6 Kuas
      2.1.7 Ember
      2.1.8 Gembor
      2.1.9 Alat Pelindung Diri (APD)
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
      2.2.2 Bahan
         a. Bambu
         b. Paranet/sejenis
         c. Paku
         d. Kawat

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
   (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 Prosedur Bahan Tanam Karet
      4.2.2 *Good Agriculture Practices* (GAP) Budidaya Karet

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.
   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Budidaya tanaman karet
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Memindahkan kecambah dari pendederan ke persemaian
      3.2.2 Menyeleksi benih batang bawah siap okulasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam mengikuti tahapan pelaksanaan penyiapan benih batang bawah

4.2 Teliti dalam melakukan seleksi benih batang bawah siap okulasi

4.3 Cermat dalam pemindahan kecambah dari pendederan ke persemaian

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyeleksi benih batang bawah

5.2 Ketepatan dalam menanam kecambah di persemaian

KODE UNIT : **A.01KRT01.024.1**

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Benih Siap Tanam**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan benih siap tanam.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan entres karet	1.1 **Sumber entres** diidentifikasi. 1.2 Jumlah kebutuhan entres ditentukan sesuai kebutuhan. 1.3 Sumber entres ditentukan sesuai hasil identifikasi.
2. Melakukan okulasi	2.1 Alat dan bahan okulasi disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Okulasi dilakukan sesuai *Good Agriculture Practices* (GAP). 2.3 Hasil okulasi dipelihara sesuai GAP.
3. Menyiapkan benih dalam *polybag*	3.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 *Stump* hasil okulasi ditanam di *polybag* sesuai GAP. 3.3 *Stump* dipelihara sesuai dengan **persyaratan teknis**.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Sumber entres yang dimaksud adalah kebun entres yang telah ditetapkan.
   1.2 Persyaratan teknis yang dimaksud antara lain penyiraman, penyiangan, penunasan, dan pemupukan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat potong/gergaji kayu
      2.1.2 Kuas
      2.1.3 Ember
      2.1.4 Pisau okulasi

2.1.5 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

2.2.2 Plastik okulasi

2.2.3 *Polybag*

2.2.4 Desinfektan

2.2.5 Kain lap

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur Bahan Tanam Karet

4.2.2 *Good Agriculture Practices* (GAP) Budidaya Karet

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan

peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Klon karet bahan entres

      3.1.2 Teknik okulasi

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Melakukan okulasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Disiplin dalam mengikuti tahapan pelaksanaan penyiapan benih siap tanam

   4.2 Teliti dalam melakukan okulasi

   4.3 Cermat dalam pemindahan stump hasil okulasi ke *polybag*

5. Aspek kritis

   5.1 Ketepatan dalam melakukan okulasi

   5.2 Kecermatan dalam melakukan penyiraman benih karet hasil okulasi

KODE UNIT : **A.01KRT01.025.1**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penanaman Karet**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam penanam karet.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penanaman karet	1.1 Ajir dan Lubang tanam dibuat sesuai *Good Agriculture Practices* (GAP). 1.2 Benih dan pupuk dasar didistribusikan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan penanaman karet	2.1 Pupuk dasar ditaburkan pada lubang tanam. 2.2 Benih karet di tanam sesuai GAP.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini meliputi kegiatan mengajir, membuat lubang tanam, mendistribusikan benih dan pupuk, melakukan pemupukan dasar, dan menanam benih karet sesuai GAP.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pembersihan lahan (sabit, cangkul, parang)
      2.1.2 Alat pembuatan lubang tanam
      2.1.3 Traktor dan *trailer*
      2.1.4 Alat Pelindung Diri (APD)
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
      2.2.2 Benih siap tanam
      2.2.3 Pupuk

3. Peraturan yang diperlukan

   3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar

   4.1 Norma

   (Tidak ada.)

   4.2 Standar

   4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Penanaman Karet

   4.2.2 *Good Agriculture Practices* (GAP) Budidaya Karet

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu, kelompok dan korporasi.

   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK.

   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 Iklim
        3.1.2 Budidaya tanaman karet
    3.2 Keterampilan
        3.2.1 Menggunakan alat pembuat lubang tanam
        3.2.2 Menanam benih siap tanam

4. Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Disiplin dalam mengikuti tahapan pelaksanaan penanaman
    4.2 Teliti dalam melakukan penanaman

5. Aspek kritis
    5.1 Ketepatan dalam menanam benih karet

KODE UNIT : **A.01KRT01.026.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penyulaman Karet**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyulaman karet.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penyulaman	1.1 Tanaman yang akan disulam diinventarisasi. 1.2 Alat dan bahan dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Lubang tanam untuk penyulaman dipersiapkan sesuai *Good Agriculture Practices* (GAP).
2. Melaksanakan penyulaman	2.1 Benih tanaman sulaman dipilih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 2.2 **Penyulaman** dilakukan sesuai GAP.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Penyulaman adalah melakukan tanam ulang pada tanaman karet yang mati atau pertumbuhannya kerdil. Penyulaman dilakukan maksimal sampai dengan tanaman berumur satu tahun.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Cangkul
      2.1.2 Gunting cabang
      2.1.3 Alat angkut bahan tanam
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Penanda tanaman yang akan disulam
      2.2.2 Benih karet
      2.2.3 Pupuk

3. Peraturan yang diperlukan

   3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar

   4.1 Norma

   (Tidak ada.)

   4.2 Standar

   4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Penyulaman

   4.2.2 *Good Agriculture Practices* (GAP) Budidaya Karet

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu dan kelompok.

   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK.

   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Teknik penyulaman
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Mengimplementasikan teknik penyulaman

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam melakukan penyulaman

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam memilih benih tanaman sulaman sesuai dengan kebutuhan di lapangan
   5.2 Ketepatan dalam melakukan penyulaman sesuai GAP

KODE UNIT : **A.01KRT01.027.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemupukan Karet**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemupukan karet.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pemupukan	1.1 **Pupuk** dan alat dipersiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 **Tempat distribusi** pupuk dipersiapkan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan pemupukan	2.1 Distribusi pupuk dilakukan sesuai tempat yang telah dipersiapkan. 2.2 Pemupukan dilakukan sesuai GAP.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Pupuk yang dimaksud meliputi jenis dan kandungan hara.
   1.2 Tempat distribusi yang dimaksud adalah tempat penampungan sementara sebelum dilakukan penyebaran pupuk.
   1.3 Pelaksanaan pemupukan dilakukan sesuai GAP dengan mengikuti prinsip 5T (tepat dosis, tepat jenis, tepat cara, tepat tempat, dan tepat waktu).

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Peralatan pemupukan
      2.1.2 Alas pencampur pupuk
      2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Pupuk
      2.2.2 Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

3. Peraturan yang diperlukan

   3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar

   4.1 Norma

   (Tidak ada.)

   4.2 Standar

   4.2.1 Prosedur Pemupukan Karet

   4.2.2 *Good Agriculture Practices* (GAP) Budidaya Karet

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu dan kelompok.

   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK.

   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Pupuk dan pemupukan
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menghitung kebutuhan pupuk

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam menerapkan prinsip 5T

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam melakukan pemupukan sesuai GAP

KODE UNIT : **A.01KRT01.028.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penunasan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penunasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penunasan	1.1 Tanaman karet yang akan ditunas diinventarisasi. 1.2 Alat dan bahan dipersiapkan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan penunasan	2.1 **Cara penunasan** ditentukan sesuai kondisi tanaman. 2.2 Tanaman karet ditunas sesuai *Good Agriculture Practices* (GAP).

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Penunasan yang dimaksud adalah membuang tunas-tunas yang tumbuh pada batang sampai ketinggian 2,7 meter dari pertautan okulasi/kaki gajah dalam rangka mempersiapkan bidang sadap.
   1.2 Cara penunasan yang dimaksud antara lain dengan dipotong atau disanggul.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Gunting cabang
      2.1.2 Pisau tunas
      2.1.3 Meteran
      2.1.4 Alat Pelindung Diri (APD)
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

3. Peraturan yang diperlukan

   3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar

   4.1 Norma

   (Tidak ada.)

   4.2 Standar

   4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Penunasan Karet

   4.2.2 *Good Agriculture Practices* (GAP) Budidaya Karet

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu dan kelompok.

   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK.

   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 Teknik penunasan karet
    3.2 Keterampilan
        3.2.1 Penggunaan alat penunasan

4. Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Cermat dalam melakukan penunasan
    4.2 Disiplin dalam melakukan penunasan

5. Aspek kritis
    5.1 Ketepatan dalam melakukan penunasan

KODE UNIT : **A.01KRT01.029.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Secara Terpadu**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pengendalian OPT secara terpadu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu	1.1 **Analisa Agro Ekosistem (AAES)** hama dan penyakit dilakukan sesuai ketentuan. 1.2 Cara pengendalian hama dan penyakit ditentukan sesuai dengan luas dan intensitas serangan. 1.3 Alat dan bahan pengendalian dipersiapkan sesuai kebutuhan. 1.4 Pengendalian hama dan penyakit dilaksanakan secara **terpadu.**
2. Melakukan pengendalian gulma secara terpadu	2.1 **Kondisi gulma** diidentifikasi. 2.2 Cara **pengendalian gulma** ditentukan sesuai dengan hasil identifikasi. 2.3 Alat dan bahan pengendalian dipersiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Pengendalian gulma dilaksanakan secara terpadu.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Analisa Agro Ekosistem (AAES) dilakukan untuk memperoleh data hama, penyakit, dan musuh alami sebagai dasar penentuan cara pengendalian.
   1.2 Kondisi gulma antara lain populasi, jenis, dan tingkat pertumbuhan.
   1.3 Pengendalian gulma dengan mengetahui jenis dan kerapatan gulma.
   1.4 Pengendalian OPT secara terpadu meliputi pengendalian secara sistem peringatan dini, kultur teknis, mekanis, biologis (agensia hayati dan musuh alami), serta pestisida (nabati dan kimiawi).

1.5 Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dimaksud meliputi hama dan penyakit serta gulma.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Papan pengamatan/*handboard*

2.1.2 *Hand counter*

2.1.3 Perangkap serangga

2.1.4 Kaca pembesar

2.1.5 Alat untuk menentukan petak contoh kerapatan gulma

2.1.6 Alat semprot

2.1.7 Kotak steril untuk inokulasi jamur agen hayati

2.1.8 Penampung larutan semprot

2.1.9 *Pod sleever* (alat sarungisasi)

2.1.10 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 *Form* pengamatan AAES

2.2.3 Kantong plastik (*bioplastic*/plastik daur ulang)

2.2.4 Agens hayati (*Beauveria*, sp.)

2.2.5 Pestisida nabati

2.2.6 Pestisida kimia

2.2.7 Perekat perata pestisida

2.2.8 Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

4.2.2 *Good Agriculture Practices* (GAP) Budidaya Karet

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu dan kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK.

1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengendalian OPT

3.1.2 Pestisida hayati

3.1.3 Musuh alami

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menginterpretasikan data hasil AAES

3.2.2 Mengambil keputusan berdasarkan data hasil AAES

3.2.3 Menggunakan pestisida hayati

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam menganalisa Agro Ekosistem (AAES)
   4.2 Teliti dan disiplin dalam menerapkan pengendalian OPT secara terpadu

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam melakukan pengendalian OPT secara terpadu sesuai GAP

KODE UNIT : **A.01KRT01.030.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Konservasi Lahan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan konservasi lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan konservasi lahan	1.1 **Metode konservasi** lahan diidentifikasi. 1.2 Metode konservasi lahan ditentukan sesuai hasil identifikasi.
2. Melaksanakan kegiatan konservasi lahan	2.1 Alat dan bahan ditentukan sesuai dengan hasil identifikasi. 2.2 konservasi dilaksanakan sesuai metode konservasi yang dipilih.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Metode konservasi antara lain meliputi:
      1.1.1 Rorak merupakan lubang untuk menampung seresah hasil pangkasan dan bahan organik lainnya serta lapisan tanah bagian atas yang terbawa karena aliran permukaan.
      1.1.2 Biopori merupakan lubang yang diperuntukkan resapan air.
      1.1.3 Penggemburan merupakan kegiatan yang bertujuan meremahkan tanah supaya akar berkembang maksimal dan meningkatkan kesuburan tanah.
      1.1.4 Mulsa organik merupakan bahan organik berupa seresah tanaman atau sisa pangkasan yang ditebarkan di bawah tajuk tanaman.
      1.1.5 Teras merupakan bangunan konservasi tanah dan air yang dibuat untuk memperpendek panjang lereng dan/atau memperkecil kemiringan lereng dengan cara penggalian dan pengurukan tanah melintang lereng.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Parang
      2.1.2 Cangkul
      2.1.3 Bor tanah
      2.1.4 Alat pembuat rorak dan teras
      2.1.5 Meteran
      2.1.6 Garpu
      2.1.7 Alat Pelindung Diri (APD)
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Bahan (serasah tanaman, benih tanaman penutup tanah, sisa pangkasan, dan pupuk kandang)
      2.2.2 Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 Prosedur Konservasi Lahan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu dan kelompok.
   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK.

1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Konservasi lahan

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Melaksanakan konservasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Cermat dalam melakukan konservasi lahan

5. Aspek kritis

   5.1 Ketepatan dalam melaksanakan konservasi sesuai metode yang dipilih

KODE UNIT : **A.01KRT01.031.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengaturan Percabangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengatur percabangan karet.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pelaksanaan pengaturan percabangan	1.1 Tanaman yang akan diatur percabangannya diinventarisasi. 1.2 Jadwal induksi/perangsangan/pengaturan percabangan disusun sesuai hasil inventarisasi.
2. Melaksanakan pengaturan percabangan	2.1 Alat dan bahan pengaturan percabangan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Pengaturan percabangan dilaksanakan sesuai *Good Agriculture Practices* (GAP).

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Pengaturan percabangan yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara pembuangan ujung tunas, penyanggulan, perempesan, pengikatan batang, pengeratan batang, dan pemenggalan batang dalam rangka mendapatkan habitus tanaman karet yang ideal.

2. Peralatan dan Perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pemotong
      2.1.2 Tali
      2.1.3 Meteran
      2.1.4 Alat Pelindung Diri (APD)
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

3. Peraturan yang diperlukan

   3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar

   4.1 Norma

   (Tidak ada.)

   4.2 Standar

   4.2.1 Prosedur Pengaturan Percabangan

   4.2.2 *Good Agriculture Practices* (GAP) Budidaya Karet

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu, kelompok dan korporasi.

   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK.

   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

   1.4 Metode asesemen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Budidaya tanaman karet
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Memotong cabang

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin dalam melakukan penunasan sesuai GAP

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam melakukan pengaturan percabangan

KODE UNIT : **A.01KKO01.032.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penyadapan Karet**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyadapan karet.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penyadapan karet	1.1 Tanaman Karet **siap sadap** diinventarisasi. 1.2 Tanaman karet siap sadap ditentukan sesuai hasil inventarisasi.
2. Melaksanakan penyadapan karet	2.1 Alat sadap disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Penyadapan dilakukan sesuai *Good Agriculture Practices* (GAP).
3. Mengumpulkan hasil sadap	3.1 Lateks hasil sadap dikumpulkan sesuai dengan prosedur. 3.2 Lateks hasil sadap diberi perlakuan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Siap sadap yang dimaksud adalah ukuran lilit batang minimal 45 cm dengan jumlah pohon minimal 60% dari total populasi tanaman karet.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Pisau sadap
      2.1.2 Batu asah pisau
      2.1.3 Mangkok
      2.1.4 Talang sadap
      2.1.5 Kawat sadap
      2.1.6 Mal sadap
      2.1.7 *Rain guard*
      2.1.8 Penampung lateks (drum)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur Penyadapan Karet

4.2.2 *Good Agriculture Practices* (GAP) Budidaya Karet

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Penyadapan karet

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Cara sadap yang tepat sesuai GAP

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Disiplin dalam melakukan penyadapan sesuai GAP

5. Aspek kritis

   5.1 Ketepatan dalam melakukan penyadapan sesuai GAP

KODE UNIT : **A.01KRT01.033.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penanganan Panen dan Pasca Panen**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan panen dan pasca panen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pembekuan Lateks	1.1 Alat dan bahan untuk **pembekuan lateks** diinventarisasi. 1.2 Pembekuan lateks dilakukan sesuai *Good Handling Practice*s (GHP).
2. Melakukan pembuatan Bahan Olah Karet (BOKAR) bersih	2.1 Alat dan bahan pembuatan Bokar dipersiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Pembuatan BOKAR dilakukan sesuai GHP.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 BOKAR yang dimaksud adalah bahan olah karet berupa lateks pekat, slab, *sheet* dan *cuplum.*
   1.2 Pembekuan lateks yang dimaksud adalah proses koagulasi lateks sesuai GHP.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Wadah pengumpul lateks
      2.1.2 Bak pembeku
      2.1.3 Bak pengencer
      2.1.4 Alat pengaduk
      2.1.5 Alat Pelindung Diri (APD)
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Bahan pembeku yang direkomendasi
      2.2.2 Bahan pengawet lateks
      2.2.3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
      2.2.4 Air bersih

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR)

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/PERMENTAN/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (*Good Handling Practices*) junto Peraturan Mentari Pertanian Nomor 22/PERMENTAN/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Tanaman Karet

3.3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2016 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan

3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/KB.020/6/2016 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Tanaman Karet

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur Penanganan Pasca Panen

4.2.2 *Good Handling Practices* (GHP) Karet

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Standar mutu BOKAR

      3.1.2 Pengolahan lateks

      3.1.3 Pengolahan BOKAR

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Mencampur bahan penggumpal dan pengencer

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Cermat dalam menetapkan dosis pengawet dan pembeku

5. Aspek kritis

   5.1 Ketepatan dalam melakukan proses pembuatan BOKAR sesuai GHP

KODE UNIT : **A.01KRT01.034.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengarahan Pekerjaan Budidaya Karet**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengarahan pekerjaan budidaya karet.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan materi pengarahan	1.1 Materi pengarahan untuk tahapan pekerjaan budidaya karet diidentifikasi sesuai rencana kerja. 1.2 Materi pengarahan untuk tahapan pekerjaan budidaya karet dijelaskan dengan benar sesuai arahan asisten kebun.
2. Menyampaikan materi pekerjaan budidaya karet	2.1 Prinsip-prinsip **untuk tahapan pekerjaan budidaya karet** dijelaskan sesuai dengan pedoman budidaya karet yang baik. 2.2 Teknis pelaksanaan untuk tahapan pekerjaan budidaya karet diterapkan sesuai dengan prosedur operasional baku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk mempersiapkan materi pengarahan dan melakukan pengarahan pekerjaan dalam budidaya karet.
   1.2 Tahapan pekerjaan budidaya karet yang dimaksud adalah penyiapan lahan, perbenihan, penanaman, pemeliharaan, dan panen.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat tulis
      2.1.2 Alat pendokumentasian
      2.1.3 Alat komunikasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Materi pengarahan

3. Peraturan yang diperlukan

   3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar

   4.1 Norma

   (Tidak ada)

   4.2 Standar

   4.2.1 Prosedur pengarahan pekerjaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Budidaya karet
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Melakukan komunikasi dengan baik

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam melakukan pengarahan pekerjaan budidaya karet

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam menjelaskan prinsip-prinsip pekerjaan setiap tahapan budidaya karet

KODE UNIT : **A.01KRT01.035.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pembagian Tugas Kepada Pekerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pembagian tugas kepada pekerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kualifikasi tenaga kerja	1.1 Tenaga kerja dirinci sesuai bidang pekerjaannya. 1.2 Tenaga kerja dikelompokan sesuai kualifikasinya.
2. Membagi tugas kepada pekerja	2.1 Rincian bidang pekerjaan diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan lapangan. 2.2 Penugasan pekerjaan dilakukan sesuai kualifikasi dan waktu yang tepat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan pembagian tugas kepada pekerja berdasarkan hasil identifikasi komposisi tenaga kerja.
   1.2 Kualifikasi tenaga kerja dalam unit kompetensi ini meliputi keterampilan, umur, dan jenis kelamin.
   1.3 Waktu yang tepat adalah prioritas pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat tulis
      2.1.2 Alat pengolah data
   2.2 Perlengkapan
      (Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan

   3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik

4. Norma dan standar

   4.1 Norma

   (Tidak ada.)

   4.2 Standar

   (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 Budidaya karet
        3.1.2 Manajemen pekerjaan
    3.2 Keterampilan
        3.2.1 Melakukan identifikasi pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Cermat dalam melakukan menginventarisasi bidang pekerjaan

5. Aspek kritis
    5.1 Ketepatan penugasan pekerjaan sesuai kualifikasi dan waktu yang tepat

KODE UNIT : **A.01KRT01.036.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Koordinasi Antar *Afdeling*/ Kelompok**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan koordinasi antar *afdeling*/kelompok.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan koordinasi antar afdeling/kelompok	1.1 Koordinasi antar *afdeling*/kelompok diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Koordinasi antar *afdeling*/kelompok disusun dengan baik.
2. Melaksanakan koordinasi antar *afdeling*/kelompok	2.1 Koordinasi antar *afdeling*/kelompok disosialisasikan kepada asisten *afdeling*/kelompok. 2.2 Hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antar *afdeling*/kelompok diidentifikasi dengan benar.
3. Mengevaluasi hasil koordinasi antar *afdeling*/kelompok	3.1 Hambatan dalam melaksanakan koordinasi antar *afdeling*/kelompok dievaluasi sesuai prosedur. 3.2 Hasil koordinasi dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan koordinasi antar *afdeling*/kelompok.
   1.2 Kegiatan koordinasi mencakup aspek sumberdaya manusia, bahan dan alat, rencana kerja dan anggaran dalam rangka mengatasi permasalahan yang menghambat pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
   1.3 Laporan hasil koordinasi dan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan dan disampaikan kepada pihak terkait.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat hitung
      2.1.2 Perangkat komputer
      2.1.3 Sarana komunikasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis
      2.2.2 Buku instruksi kerja

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 *Standardd Operating Procedure* (SOP) Koordinasi dan Evaluasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Budidaya karet
      3.1.2 *Human Relation*
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam mengidentifikasikan hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antar *afdeling*/kelompok

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan mengevaluasi hambatan dalam melaksanakan koordinasi antar *afdeling*/kelompok

KODE UNIT : **A.01KRT01.037.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Koordinasi Panen dan Angkutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan koordinasi panen dan angkutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan koordinasi panen dan angkutan	1.1 Koordinasi panen dan angkutan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Koordinasi panen dan angkut disusun dengan baik.
2. Melaksanakan koordinasi panen dan angkut	2.1 Koordinasi pengangkutan disosialisasikan kepada asisten *afdeling*/kelompok dan asisten transport produksi. 2.2 Program pengangkutan dimonitor dengan benar. 2.3 Hambatan koordinasi dalam pelaksanaan program pengangkutan diidentifikasi.
3. Mengevaluasi hasil koordinasi panen dan angkut	3.1 Hambatan dalam melaksanakan koordinasi panen dan angkut dievaluasi sesuai prosedur. 3.2 Hasil pelaksanaan koordinasi dan evaluasi panen dan angkut disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan koordinasi panen dan angkutan.
   1.2 Kegiatan koordinasi mencakup aspek sumberdaya manusia, jenis dan jumlah bahan yang diangkut, alat panen dan angkut, sarana dan prasarana pendukung, serta anggaran dalam rangka mengatasi permasalahan yang menghambat pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
   1.3 Laporan hasil koordinasi dan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan dan disampaikan kepada pihak terkait.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat hitung
      2.1.2 Perangkat komputer
      2.1.3 Sarana komunikasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis
      2.2.2 Buku instruksi kerja

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 *Standardd Operating Procedure* (SOP) Koordinasi dan Evaluasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Budidaya karet
      3.1.2 *Human relation*
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam mengidentifikasikan hambatan dalam pelaksanaan koordinasi panen dan angkutan

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan mengevaluasi hambatan dalam melaksanakan koordinasi panen dan angkut sesuai prosedur

KODE UNIT : **A.01KRT01.038.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Koordinasi dalam Bidang Keamanan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan koordinasi dalam bidang keamanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan koordinasi dalam bidang keamanan	1.1 Koordinasi dengan penanggung jawab keamanan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Koordinasi dalam bidang keamanan disusun dengan baik.
2. Melaksanakan koordinasi dalam bidang keamanan	2.1 Koordinasi dalam bidang keamanan disosialisasikan kepada asisten *afdeling*/kelompok, asisten transport produksi, asisten proses, dan penanggung jawab keamanan. 2.2 Program kerja dalam bidang keamanan dimonitor sesuai dengan prosedur. 2.3 Hambatan dalam pelaksanaan koordinasi program kerja dalam bidang keamanan diidentifikasi.
3. Mengevaluasi hasil koordinasi dalam bidang keamanan	3.1 Hambatan dalam melaksanakan koordinasi dalam bidang keamanan dievaluasi sesuai prosedur. 3.2 Hasil pelaksanaan koordinasi dan evaluasi dalam bidang keamanan dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan koordinasi dalam bidang keamanan.
   1.2 Koordinasi dengan penanggung jawab keamanan meliputi; jalur transportasi, sumber daya manusia, prosedur keamanan.
   1.3 Pelaksanaan pekerjaan ini harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:
      1.3.1 Budaya *planters*.
      1.3.2 Prosedur komunikasi.

1.3.3 Karakter dan perilaku tenaga kerja.

1.3.4 Sarana dan prasarana keamanan.

1.3.5 Prosedur keamanan.

1.4 Laporan hasil koordinasi dan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan dan disampaikan kepada pihak terkait.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat hitung

2.1.2 Perangkat komputer

2.1.3 Sarana komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 Buku instruksi kerja

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Budaya *planters*

4.1.2 Kearifan lokal

4.2 Standar

4.2.1 SOP Koordinasi dan Evaluasi

4.2.2 SOP Pengamanan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet*

yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 *Human relation*

      3.1.2 Sosial budaya

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Cermat dalam mengidentifikasikan hambatan pelaksanaan koordinasi dalam bidang keamanan

5. Aspek kritis

   5.1 Ketepatan mengevaluasi hambatan dalam melaksanakan koordinasi dalam bidang keamanan sesuai prosedur

KODE UNIT : **A.01KRT01.039.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Supervisi Budidaya Karet**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan supervisi budidaya karet.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan supervisi	1.1 Program kerja *afdeling*/kelompok dalam wilayah kerja (rayon) diidentifikasi sesuai SOP. 1.2 Waktu pelaksanaan program kerja ditentukan dengan tepat. 1.3 Rencana supervisi terhadap program kerja *afdeling*/kelompok disusun dengan baik.
2. Melaksanakan supervisi	2.1 Proses pelaksanaan budidaya karet **diperiksa**. 2.2 Hasil pemeriksaan dicatat sesuai dengan *form* yang ditetapkan. 2.3 Data pelaksanaan program kerja *afdeling*/kelompok dikumpulkan. 2.4 Pelaksanaan program kerja *afdeling*/kelompok dianalisis.
3. Mengevaluasi hasil supervisi	3.1 Hasil pelaksanaan supervisi dianalisis. 3.2 Pemecahan masalah pelaksanaan program kerja *afdeling*/kelompok ditentukan dengan benar. 3.3 Hasil pelaksanaan supervisi didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan supervisi budidaya karet.
   1.2 Kegiatan supervisi mencakup persiapan lahan, penyiapan bahan tanam, perbenihan, penanaman, pemeliharaan, pengelolaan panen, dan pasca panen.
   1.3 Supervisi yang dimaksud meliputi membandingkan antara perencanaan dan pelaksanaan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat hitung
      2.1.2 Perangkat komputer
      2.1.3 Alat komunikasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis
      2.2.2 Buku instruksi kerja

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 *Standardd Operating Procedure* (SOP) Supervisi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Budidaya karet
      3.1.2 *Human relation*
      3.1.3 Teknik supervisi
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam mengidentifikasikan dan menganalisis program kerja *afdeling*/kelompok

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam menganalisis hasil pelaksanaan supervisi

KODE UNIT : **A.01KRT01.040.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Supervisi Sumber Daya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan supervisi sumber daya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan supervisi	1.1 **Penggunaan sumberdaya** diidentifikasi. 1.2 Rencana supervisi terhadap sumber daya disusun sesuai program kerja yang dilaksanakan.
2. Melaksanakan supervisi	2.1 Jumlah sumber daya ditetapkan sesuai *Standard Operating Prosedur* (SOP). 2.2 Penggunaan sumber daya dievaluasi sesuai SOP.
3. Mengevaluasi hasil supervisi	3.1 Hasil pelaksanaan supervisi dianalisis Pemecahan masalah penggunaan sumber daya ditentukan dengan benar. 3.2 Hasil pelaksanaan supervisi didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan supervisi sumber daya
   1.2 Sumber daya yang dimaksud antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, bahan, alat, dan mesin.
   1.3 Penggunaan sumber daya yang dimaksud meliputi produktivitas, efektivitas, dan efisiensi

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat hitung
      2.1.2 Alat pengolah data
      2.1.3 Alat komunikasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis
      2.2.2 Buku instruksi kerja

3. Peraturan yang diperlukan

   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

   4.1 Norma

   (Tidak ada.)

   4.2 Standar

   4.2.1 *Standard Operating Prosedur* (SOP) Supervisi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 Budidaya karet
        3.1.2 *Human relation*
        3.1.3 Teknik supervisi
    3.2 Keterampilan
        3.2.1 Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Cermat dalam mengidentifikasikan penggunaan sumber daya

5. Aspek kritis
    5.1 Ketepatan dalam menganalisis hasil pelaksanaan supervisi

KODE UNIT : **A.01KRT01.041.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Supervisi Administrasi Pelaporan dan Penggunaan Biaya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan supervisi administrasi pelaporan dan penggunaan biaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan supervisi	1.1 Administrasi pelaporan dan penggunaan biaya *afdeling*/kelompok dalam wilayah kerjanya (rayon) diidentifikasi. 1.2 Rencana supervisi terhadap administrasi pelaporan dan penggunaan biaya *afdeling*/kelompok disusun sesuai prosedur.
2. Melaksanakan supervisi	2.1 Administrasi pelaporan dan penggunaan biaya *afdeling*/kelompok diperiksa. 2.2 administrasi pelaporan dan penggunaan biaya *afdeling*/kelompok dianalisis.
3. Mengevaluasi hasil supervisi	3.1 Hasil analisis administrasi pelaporan dan penggunaan biaya *afdeling*/kelompok dievaluasi. 3.2 Hasil evaluasi pelaksanaan supervisi didokumentasikan dalam bentuk laporan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan supervisi adiministrasi pelaporan dan penggunaan biaya.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat hitung
      2.1.2 Alat pengolah data
      2.1.3 Alat komunikasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis

2.2.2 Buku instruksi kerja

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
   (Tidak ada.)
   4.2 Standar
   4.2.1 *Standard Operating Prosedur* (SOP) Supervisi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.
   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 *Human relation*
        3.1.2 Teknik supervisi
    3.2 Keterampilan
        3.2.1 Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Cermat dalam menganalisis laporan *afdeling*/kelompok

5. Aspek kritis
    5.1 Ketepatan dalam mengevaluasi hasil analisis administrasi pelaporan dan penggunaan biaya *afdeling*/kelompok

KODE UNIT : **A.01KRT01.042.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Supervisi Lingkungan Perkebunan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan supervisi lingkungan perkebunan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan supervisi	1.1 Kegiatan operasional yang berhubungan dengan fungsi lingkungan diidentifikasi. 1.2 Rencana supervisi terhadap fungsi lingkungan perkebunan disusun dengan baik.
2. Melaksanakan supervisi	2.1 Data pendukung fungsi lingkungan diidentifikasi. 2.2 Data fungsi lingkungan hasil identifikasi dianalisis sesuai prosedur.
3. Mengevaluasi hasil supervisi	3.1 Hasil pelaksanaan supervisi dievaluasi. 3.2 Hasil pelaksanaan supervisi didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan supervisi lingkungan perkebunan.
   1.2 Data fungsi lingkungan yang dimaksud adalah fungsi lingkungan fisik (tanah, air dan udara), sosial, ekonomi terkait budidaya karet berkelanjutan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat hitung
      2.1.2 Alat pengolah data
      2.1.3 Alat komunikasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis

2.2.2 Buku instruksi kerja

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
   (Tidak ada.)
   4.2 Standar
   4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Supervisi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.
   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 Budidaya karet
        3.1.2 *Human relation*
        3.1.3 Teknik supervisi
    3.2 Keterampilan
        3.2.1 Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kegiatan operasional yang berhubungan dengan fungsi lingkungan

5. Aspek kritis
    5.1 Ketepatan dalam menganalisis data fungsi lingkungan hasil identifikasi

KODE UNIT : **A.01KRT01.043.01**

JUDUL UNIT : **Menghimpun Data Hasil Pelaksanaan Pekerjaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menghimpun data hasil pelaksanaan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan perangkat pendokumentasian hasil pelaksanaan pekerjaan	1.1 Perangkat pendokumentasian **hasil pelaksanaan pekerjaan** diidentifikasi 1.2 Perangkat pendokumentasian hasil pelaksanaan pekerjaan disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Mendokumentasikan data hasil kerja	2.1 Hasil pelaksanaan pekerjaan didokumentasikan sesuai prosedur. 2.2 Dokumentasi data hasil kerja **dikendalikan**.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variable
   1.1 Unit ini berlaku untuk mempersiapkan buku catatan pelaksanaan pekerjaan dalam rangka menghimpun data hasil pelaksanaan pekerjaan.
   1.2 Buku catatan pelaksanaan pekerjaan dalam kompetensi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan kebun.
   1.3 Pengendalian dokumen yang dimaksud adalah pengklasifikasian dokumen sesuai prosedur.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat tulis
      2.1.2 Alat hitung
      2.1.3 Perangkat komputer
      2.1.4 Alat dokumentasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Buku instruksi kerja

2.2.2 Buku catatan pelaksanaan pekerjaan

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar yang diperlukan
   4.1 Norma
   (Tidak ada.)
   4.2 Standar
   (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.
   1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Teknik pelaporan
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Mencatat hasil pelaksanaan pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam mengisi buku catatan hasil pelaksanaan pekerjaan

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam mengendalikan dokumentasi data hasil kerja

KODE UNIT : **A.01KRT01.044.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Sistem Manajemen Usaha Perkebunan Berkelanjutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penerapan sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan	1.1 Perangkat/instrumen penerapan sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 **Sumber daya** disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan. 1.3 **Sistem manajemen** usaha perkebunan berkelanjutan disosialisasikan sesuai ketentuan.
2. Melaksanakan sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan	2.1 Sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan diterapkan di lapangan. 2.2 Penerapan sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk mempersiapkan dan melaksanakan sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan dalam rangka penerapan sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan.
   1.2 Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, biaya, sarana dan prasarana.
   1.3 Sistem manajemen yang dimaksud adalah ketetapan, aturan main, proses produksi yang ditetapkan oleh manajemen suatu perusahaan/unit usaha.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat tulis
      2.1.2 Alat hitung
      2.1.3 Alat pengolah data
      2.1.4 Alat dokumentasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Perangkat/Instrumen penerapan sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
   3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan
   3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
   3.4 Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perkebunan Karet

4. Norma dan standar yang diperlukan
   4.1 Norma
      4.1.1 Kearifan lokal
   4.2 Standar
      4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Penerapan Sistem Manajemen Usaha Perkebunan Berkelanjutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessment*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessment*.

1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Manajemen lingkungan

      3.1.2 Sistem pertanian terpadu

      3.1.3 Sistem pertanian berkelanjutan

      3.1.4 Komunikasi

      3.1.5 Aspek legalitas

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Mensosialisasikan sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Disiplin dalam menerapkan sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan

5. Aspek kritis

   5.1 Ketepatan dan konsistensi dalam menerapankan sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan

KODE UNIT : **A.01KRT01.045.01**

JUDUL UNIT : **Melayani Proses Audit Penerapan Sistem Manajemen Usaha Perkebunan Berkelanjutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melayani proses audit penerapan sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pelayanan audit penerapan sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan	1.1 Dokumen terkait penerapan sistem usaha perkebunan berkelanjutan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Objek yang akan diaudit disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Petugas dan sarana audit disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan pelayanan audit penerapan sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan	2.1 Dokumen dan informasi yang dipersyaratkan disiapkan sesuai ketentuan. 2.2 **Pendampingan proses audit** dilakukan sesuai kebutuhan.
3. Menindaklanjuti hasil audit sesuai rekomendasi	3.1 Hasil audit diidentifikasi sesuai temuan. 3.2 Hasil audit diinventarisasi sesuai skala prioritas. 3.3 Hasil audit ditindaklanjuti sesuai hasil rekomendasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk mempersiapkan dan melakukan pelayanan audit penerapan sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan dalam rangka penerapan sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan.
   1.2 Pendampingan proses audit yang dimaksud meliputi pendampingan didalam dan diluar lingkungan kebun.
   1.3 Informasi yang diperlukan dalam proses audit dijelaskan sesuai kebutuhan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat hitung
      2.1.2 Alat pengolah data
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Perangkat/instrumen penerapan sistem manajemen usaha perkebunan berkelanjutan
      2.2.2 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen

4. Norma dan standar yang diperlukan
   4.1 Norma
   (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Audit Penerapan Sistem Manajemen Usaha
      4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelayanan Proses Audit

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Penilaian/*assessmet* kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu dan kelompok.
   1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas *assessmet* yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/TUK.
   1.3 Perencanaan dan proses *assessmet* ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks *assessmet*, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya *assessmet*, tempat *assessment*, serta jadwal *assessmet*.

1.4 Metode *assessmet* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Sistem manajemen
      3.1.2 Komunikasi
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Membangun hubungan interpersonal
      3.2.2 Melakukan komunikasi efektif

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam menyiapkan dokumen dan melayani proses audit

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam menyiapkan data dan pendampingan proses audit

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Budidaya Karet Berkelanjutan maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI

Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Pusat Pelatihan Pertanian

Jl. Harsono RM. No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan

2024